

## **Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah Restorative Justice “Sakera Gumuyu” di Kabupaten Pasuruan**

**Putri Indah Lestari<sup>1</sup>, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [putri.19059@mhs.unesa.ac.id](mailto:putri.19059@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [imanpurba@unesa.ac.id](mailto:imanpurba@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses musyawarah penyelesaian perkelahian antara R dengan BF di Rumah Restorative Justice “SAKERA GUMUYU” dan tercapainya keadilan melalui proses musyawarah tersebut. Fokus analisis merujuk pada penyelesaian kasus perkelahian antara R dengan BF pada tanggal 13 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB. Penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls yang membahas terkait *Justice as Fairness* dan Institusionalisasi Keadilan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses musyawarah terjadi atas adanya kesepakatan kedua pihak. Musyawarah dilakukan melalui tiga tahap yaitu persiapan, eksekusi dan evaluasi. Musyawarah dalam penyelesaian kasus perkelahian antara R dengan BF dilakukan dengan prinsip *fairness*, terletak pada kesepakatan yang dihasilkan melalui proses musyawarah. Tercapainya keadilan melalui proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah Restorative Justice “SAKERA GUMUYU” diwujudkan dengan adanya kesepakatan yang menghasilkan perdamaian dan kesejahteraan bagi pihak R dan pihak BF.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Musyawarah, Keadilan

### **Abstract**

This research aims to describe the deliberation process for resolving a fight between R and BF at the Restorative Justice House "SAKERA GUMUYU" and achieving justice through this deliberation process. The focus of the analysis refers to the resolution of the fight case between R and BF on June 13<sup>th</sup>, 2023 at 09.00 WIB. This research uses John Rawls' theory of justice which discusses Justice as Fairness and the Institutionalization of Justice. The research design used is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The research results show that the deliberation process occurs based on the agreement of both parties. Deliberations are carried out through three stages, namely preparation, execution and evaluation. Deliberation in resolving the fight case between R and BF was carried out with the principle of fairness, which lies in the agreement produced through the deliberation process. The achievement of justice through a deliberative process to resolve the fight between R and BF at the Restorative Justice House "SAKERA GUMUYU" was realized by an agreement that resulted in peace and prosperity for R and BF.

**Keywords:** Restorative Justice, Deliberation, Justice

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum menjamin penegakan hukum untuk memenuhi tujuan hukum. Tujuan utama adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap individu (Sukardi, 2020: 18). Penyelesaian masalah yang ada di masyarakat memegang

peranan penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam konteks masyarakat dan hukum. Masalah yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang tepat dapat mengganggu tatanan sosial dan merusak hubungan antar individu maupun kelompok. Tanpa penanganan yang cermat, masalah tersebut dapat memunculkan rasa ketidakpuasan, dendam, atau bahkan tindakan balas dendam yang berpotensi memperburuk situasi. Oleh karena itu, upaya mendamaikan masalah menjadi hal yang penting dalam menjaga ketentraman dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar di masyarakat.

Penyelesaian masalah dengan cara damai memiliki dampak positif dalam konteks hukum. Sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia yaitu sistem hukum Pancasila yang mengutamakan kebaikan dengan jalan musyawarah (dalam Setiyawan, 2022). Ketika masalah dapat diselesaikan dengan damai, hal ini meminimalkan beban sistem peradilan dan memungkinkan sumber daya hukum digunakan dengan lebih efektif untuk kasus-kasus yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Selain itu, proses penyelesaian masalah yang berhasil juga dapat menjadi contoh yang berguna dalam penegakan hukum di masa mendatang.

Pendekatan *Restorative Justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan serta menjadi salah satu solusi masalah *overcapacity* lapas dan rutan di Indonesia (Usman, dkk, 2020). *Restorative Justice* berusaha untuk mengatasi akar masalah dan memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengedepankan hukuman, pendekatan *Restorative Justice* memprioritaskan *win-win solution* dengan melakukan upaya perdamaian antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum (Flora, 2018). Upaya perdamaian dilakukan melalui adanya pertemuan pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, mereka dipertemukan untuk membahas secara bersama-sama tentang cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi.

Pendekatan *Restorative Justice* menawarkan proses yang lebih inklusif, partisipatif, dan manusiawi. Hal tersebut menciptakan peluang bagi pelaku untuk mengakui tanggung jawab mereka, meminta maaf, dan memperbaiki tindakan mereka. Disisi lain, korban mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka, peluang untuk menyampaikan dampak emosional dan fisik dari tindakan tersebut, serta keterlibatan dalam merumuskan solusi (Lingga, 2022: 565). Dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat, *Restorative Justice* merangsang pertumbuhan komunitas yang lebih berpemahaman dan berempati. Oleh karena itu, pendekatan ini bukan hanya sekadar alternatif penyelesaian masalah, tetapi juga sarana untuk memperbaiki relasi sosial yang terganggu dan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi harmoni masyarakat.

Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" merupakan salah satu wujud penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Pasuruan. Pendirian rumah ini didasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta pandangan bahwa pidana seharusnya menjadi jalan terakhir (Panjaitan, 2022). Dalam prosesnya, musyawarah menjadi inti dalam penyelesaian masalah, dan pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis, inklusif, dan cermat dalam mengatasi tantangan sosial. Dasar Hukum yang menjadi pedoman adanya Rumah *Restorative Justice* yaitu Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor: B-913/E/Ejp/03/-2022 tentang pembentukan Rumah *Restorative Justice*, sebagai turunan atau tindak lanjut dari adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" merupakan satu-satunya Rumah *Restorative Justice* tingkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Lokasinya berada di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Desa Karangjati merupakan desa yang maju, tingkat pelanggaran hukum di desa tersebut sangat rendah, serta dapat menjadi contoh bagi desa yang lain (Pojoktelu, 2022). Julukan "SAKERA GUMUYU" memiliki kepanjangan yaitu Santun, Keadilan, Rakyat, Guyub, Rukun, Bersatu Padu. Selain itu, alasan diberi nama Sakera karena kata Sakera sudah dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang merujuk pada tokoh masyarakat saat zaman kolonial belanda di

bumi Pasuruan yang bernama Sakera (Nurhuda, 2021). Julukan tersebut sekaligus menjadi pembeda Rumah *Restorative Justice* yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan Rumah *Restorative Justice* yang ada di Kabupaten atau Kota lainnya.

Penetapan Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebagai Rumah *Restorative Justice* tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor: B-020/M.5.41/3/2022 tanggal 30 Maret 2022. Setelah adanya penetapan tersebut, dibentuklah struktur kepengurusan Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" yang disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Struktur Kepengurusan Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

**Tabel 1. Struktur Kepengurusan Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU"**

No.	Posisi / Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Ketua BPD	Mediator
4.	Ketua LPM	Mediator
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Mediator
6.	Kepala Dusun	Mediator
7.	Kepala Urusa Keuangan	Mediator
8.	Kader Keamanan	Mediator
9.	Ketua Karang Taruna	Mediator

*Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Karangjati, Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Restorative Justice Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan*

Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" adalah kasus perkelahian antara R dengan BF pada Hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 pukul 20.30 WIB berlokai di lingkungan Rt.001 Rw.003 Dusun Kedungrejo Desa Karangjati. Kasus perkelahian tersebut termasuk tindak pidana ringan yang dapat dikenai **Pasal 351 ayat 1 KUHP**. Pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan penganiayaan maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak adalah empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan kesesuaian antara bunyi pasal tersebut dengan syarat sebuah kasus dapat di selesaikan secara restoratif, kasus perkelahian antara R dan BF termasuk dalam kasus yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" Kabupaten Pasuruan.

Pendekatan *Restorative Justice* yang diterapkan di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" tercermin dari proses musyawarah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Musyawarah merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan menjadi bagian dari budaya Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia meyakini bahwa musyawarah mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang telah dijaga sejak lama. Musyawarah menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi, musyawarah sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah (Pratiwi Yesi Eka, dan Sunarso, 2018). Kunci tercapainya mufakat dalam musyawarah adalah komunikasi yang baik, sikap saling menghargai dan keinginan untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi kedua pihak melalui jalan kekeluargaan. Sejalan dengan karakteristik Negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang memiliki karakteristik kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan (Rahmatullah, 2020). Dalam proses musyawarah penyelesaian masalah antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice*

"SAKERA GUMUYU", upaya besar diberikan untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar, dihormati, dan terlibat secara adil. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, transparansi, dan partisipasi aktif menjadi landasan yang kuat dalam setiap tahap penyelesaian. Selain itu, orientasi hasil musyawarah untuk mencapai keadilan penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Sejalan dengan pengertian keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan sebagai hasil dari proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU".

Penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" membuktikan bahwa penerapan nilai keadilan dan musyawarah dalam pendekatan *Restorative Justice* di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" memiliki potensi dampak yang positif bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, utamanya masyarakat Desa Karangjati. Penyelesaian masalah melalui pendekatan *Restorative Justice* mampu membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga dengan mengutamakan musyawarah sebagai cara mencari jalan keluar dari masalah (Budoyo, 2019). Dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* masyarakat belajar mengatasi konflik dengan cara yang lebih konstruktif, sehingga akan menciptakan suasana yang lebih harmonis, inklusif, dan cermat dalam mengatasi tantangan sosial.

Penelitian ini akan berfokus pada proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di Rumah *Restorative Justice* 'SAKERA GUMUYU' dan tercapainya keadilan melalui musyawarah penyelesaian masalah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan John Rawls. Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan topik penelitian, penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang penerapan nilai keadilan dan musyawarah dalam pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia, serta kontribusinya terhadap harmoni sosial dan penegakan hukum yang lebih baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yaitu desain penelitian yang digunakan untuk meneliti objek bersifat alamiah dengan menggunakan teknik gabungan untuk mengumpulkan data dan hasil penelitiannya menekankan pentingnya makna, serta dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang kompleks dalam konteks nyata (Yin, 2011:1). Desain penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus dipilih untuk mendalami masalah yang diteliti dalam konteks nyata. Desain dan pendekatan penelitian tersebut memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jalannya proses musyawarah penyelesaian masalah serta tercapainya keadilan melalui musyawarah tersebut.

Fokus penelitian ini adalah jalannya musyawarah dan tercapainya keadilan melalui musyawarah dalam konteks penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" pada hari Selasa, 13 Juni 2023. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diwawancarai lebih lanjut terkait topik penelitian, Kriteria informan yang dipilih yaitu: (1) mengetahui Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU", (2) terlibat langsung dalam proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU", (3) ikut serta dalam mensosialisasikan terkait adanya Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU", (4) ikut mengimplementasikan nilai keadilan dan musyawarah melalui Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU". Berdasarkan karakteristik tersebut, maka informan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: (1) Bapak Kuyatip, S.H., M.H., C.Md., selaku ketua sekaligus fasilitator Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU", (2) Bapak Anton Tri Prasetyo, S.H., selaku sekretaris Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU", (3) Aiptu Abdul Manab selaku babinkamtibmas Desa Karangjati.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan tentang topik penelitian untuk memperoleh data yang sesuai. Didukung dengan adanya dokumentasi berupa Surat Perjanjian Damai dari penyelesaian kasus perkelahian R dengan BF serta Surat Ketetapan tentang berdirinya Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU". Teknik analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah terjadi perkelahian antara R, laki-laki berusia 19 tahun, warga Dusun Kedungrejo RT. 01 RW. 03, Desa Karangjati dengan BF, laki-laki berusia 21 tahun, warga Dusun Kedungrejo RT. 01 RW. 03, Desa Karangjati pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 pukul 20.30 WIB. Perkelahian tersebut dipicu oleh aksi pandang-pandangan yang didasari oleh rasa tidak suka satu sama lain atau dendam pribadi yang juga melibatkan istri dari BF. Karena emosi R dan BF yang tidak terkendali, akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Perkelahian tersebut mengakibatkan luka ringan baik R maupun BF.

Pada awalnya, pihak BF tidak terima dan akan membawa masalah perkelahian tersebut ke jalur hukum dengan membuat laporan kepolisian yang ditujukan ke Polsek Pandaan pada hari Jumat, 09 Juni 2023 pagi. Namun setelah mendapatkan pengarahan dari Aiptu Abdul Manab selaku babinkamtibmas Desa Karangjati serta mediator dan fasilitator Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" kedua pihak akhirnya menyadari bahwa perbuatan mereka salah, baik dihadapa masyarakat maupun hukum negara. Setelah menyadari bahwa perbuatan tersebut salah, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai. Perselisihan tersebut diselesaikan melalui musyawarah di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" Desa Karangjati, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 dimulai pukul 09.00 WIB.

Musyawarah penyelesaian masalah antara R dengan BF mencerminkan prinsip-prinsip kontrak sosial. Kedua pihak yaitu R dan BF setuju untuk berpartisipasi menyelesaikan permasalahan mereka secara damai. Musyawarah tersebut menjadi wadah bagi kedua pihak untuk saling berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan kontrak sosial dalam menciptakan kesepakatan yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan pihak yang terlibat. Penyelesaian masalah tersebut juga menggambarkan upaya institusi keadilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka, kesetaraan, dan penyelesaian yang adil.

Musyawarah penyelesaian permasalahan perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" dihadiri oleh Kepala Desa Karangjati, Kepala Dusun Kedungrejo, babinkamtibmas, perangkat desa, dan juga keluarga dari kedua pihak yang bermasalah. Tujuan utama musyawarah dilaksanakan di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak bermasalah dan Masyarakat yang rusak akibat konflik. Dengan memanfaatkan pendekatan restoratif, Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" membantu para peserta untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Posisi tempat duduk dari kedua pihak yang bermasalah sengaja diatur berseberangan dalam musyawarah untuk mencegah segala bentuk intimidasi dalam musyawarah baik verbal maupun fisik. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua pihak. Fasilitator musyawarah memastikan setiap pihak diberikan kesempatan yang adil untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang menjadi salah satu pilar keadilan dalam konsep *Justice as Fairness*.

Peran institusi, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, dan lainnya sangat penting dalam proses penyelesaian konflik. Hal tersebut mencerminkan pemahaman Rawls tentang pentingnya institusi yang dirancang untuk mencapai keadilan. Selain itu, partisipasi keluarga

dari kedua pihak menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui musyawarah dan penyelesaian damai, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam teori John Rawls yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di antara individu dan masyarakat.

### **Pelaksanaan proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU” pada hari Selasa, 13 Juni 2023.**

Ada tiga tahapan proses musyawarah penyelesaian masalah yang menjadi pakem pelaksanaan musyawarah di Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU”. Tahapan tersebut juga diterapkan dalam penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU” yaitu terdiri dari tahap persiapan, tahap eksekusi, dan tahap evaluasi musyawarah. Tahap eksekusi menjadi inti dari ketiga tahap tersebut.



**Bagan 1. Tahapan Proses Musyawarah di Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU”**

**Tahap persiapan musyawarah** penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF, diawali dengan penerimaan laporan permasalahan oleh pihak Desa Karangjati. Laporan tersebut berupa aduan dari Aiptu Abdul Manab selaku Babinkamtibmas Desa Karangjati bahwa ada warga Dusun Kedungrejo Desa Karangjati terlibat perkelahian pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 20.30 WIB. Pada awalnya salah satu pihak sudah akan melaporkan masalah tersebut ke Polsek Pandaan. Pihak Desa Karangjati kemudian meresponnya dengan mendatangi kedua pihak untuk menanyakan persetujuan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai atau kekeluargaan. Masalah perkelahian antara R dengan BF tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan yang dapat dikenai ancaman hukuman pidana.

Perkelahian fisik antara R dengan BF ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, karena R dengan BF sama-sama melakukan perbuatan yang melukai tubuh orang lain dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang tersebut. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dikenai **Pasal 351 ayat 1 KUHP** yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan penganiayaan maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak adalah empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, R dengan BF bukan merupakan residivis. Berdasarkan hal tersebut, maka kasus perkelahian antara R dengan BF termasuk dalam kasus yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU” Kabupaten Pasuruan. Alasannya karena kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk sebuah kasus dapat diselesaikan secara restoratif, menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Tahap persiapan musyawarah diakhiri dengan pemanggilan para pihak yang terlibat permasalahan. Kedua pihak telah diundang datang ke kantor Desa Karangjati pada tanggal 13 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB. Sebelum pada akhirnya diselesaikan secara damai dengan musyawarah melalui Rumah *Restorative Justice* “SAKERA GUMUYU”. Kedua pihak dipertemukan terlebih dahulu di ruangan kantor Desa Karangjati. Kepala Desa menanyakan kesediaan kedua pihak terlebih dahulu apakah setuju masalah tersebut diselesaikan secara damai. Pada awalnya pihak kedua masih ragu, namun karena upaya Kepala Desa merayu dengan menyentuh hati pihak kedua mengingatkan kembali hubungan sebelumnya yang seperti keluarga dekat. Kepala Desa dalam hal ini melihat adanya tujuan jangka panjang dari penyelesaian damai tersebut.

**Tahap eksekusi musyawarah** penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF, dilaksanakan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang ada. Peserta musyawarah saling berdiskusi selama musyawarah berlangsung, menyampaikan pandangan, serta memberikan argumen dan alasan untuk memperkuat posisi masing-masing. Musyawarah diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh fasilitator. Fasilitator juga menekankan arahan agar dapat bersikap tertib dan disiplin. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan lanjutan terkait perkembangan masalah yang dialami oleh pihak yang bermasalah. Dalam hal ini dapat disampaikan langsung oleh perwakilan yang mengetahui betul terkait perkembangan permasalahan tersebut, sesuai arahan yang disampaikan oleh fasilitator. Penyampaian perkembangan masalah perkelahian antara R dengan BF disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga BF yakni Ibu Y, sedangkan dari pihak R tidak ada yang ingin disampaikan.

Penyampaian sanggahan, pendapat, usul atau argumen dari anggota musyawarah yang hadir sebelum dibacakannya surat perjanjian damai oleh fasilitator menjadi kelanjutan dari pemaparan perkembangan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Penyampaian sanggahan, pendapat dan usul dalam musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF didominasi dari pihak keluarga BF. Selama musyawarah berlangsung, adu argumen sering terjadi tetapi mampu diatasi dengan kehadiran fasilitator yang pandai menjaga keseimbangan serta meredakan tensi yang memuncak selama musyawarah berlangsung.

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam, tercapai sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk surat perjanjian damai. Kemudian surat perjanjian damai tersebut dibacakan oleh fasilitator di depan peserta musyawarah. Surat perjanjian tersebut memuat komitmen dari setiap pihak untuk menjaga perdamaian, saling menghargai, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Selesai pembacaan surat perjanjian damai dilanjutkan dengan pemberian kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan sanggahan, atau usulan tambahan terkait pernyataan yang ada dalam surat perjanjian damai.

Proses musyawarah dilakukan dengan prinsip-prinsip *fairness* (keadilan) yang menjadi landasan utama teori *Justice as Fairness* oleh John Rawls. Prinsip-prinsip *fairness* mencakup penghargaan terhadap hak-hak individu, persamaan peluang, dan keadilan distributif. *Fairness* dalam penyelesaian kasus antara R dengan BF terletak pada kesepakatan yang dihasilkan melalui proses musyawarah. Pihak pertama yaitu R sudah merasa adil masalah tersebut diselesaikan secara damai, terbukti dari tindakan R yang tidak banyak menyampaikan isi hatinya saat musyawarah berlangsung. Namun pihak kedua yaitu BF belum merasa adil, terbukti dengan adanya dominasi penyampaian isi hati dari pihak BF saat musyawarah berlangsung. Maka pihak BF kemudian menyebutkan beberapa persyaratan sebagai bentuk kompensasi agar pihak BF juga merasa adil diselesaikan dengan damai. Bentuk persyaratan yang diajukan oleh pihak BF terwujud dalam surat perjanjian damai antara pihak R dan BF.

Tahap eksekusi musyawarah diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian damai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Melalui penandatanganan surat perjanjian damai tersebut, suasana hati para anggota musyawarah berubah menjadi lega dan penuh optimisme. Semua menyadari bahwa penyelesaian masalah tersebut adalah langkah awal yang penting dalam membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Fasilitator dan para anggota musyawarah mengakhiri pertemuan dengan saling berjabat tangan dan tersenyum, menandakan kerjasama yang kuat dan semangat perdamaian yang kuat.

**Tahap evaluasi musyawarah** penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF, semua pihak yang ada dalam musyawarah diberikan kesempatan yang adil untuk berbicara dan pandangan masing-masing dari mereka dihormati dalam musyawarah penyelesaian masalah. Tidak ada intimidasi selama berlangsungnya musyawarah. Proses musyawarah tersebut telah berjalan dengan etika berdiskusi yang baik. Peserta musyawarah selalu diingatkan oleh fasilitator untuk menghindari konflik fisik atau penggunaan bahasa yang kasar saat musyawarah. Hal tersebut adalah indikasi positif bahwa proses musyawarah berjalan dengan baik dalam hal etika.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut, namun pihak-pihak yang terlibat tetap berhasil mengendalikan emosi mereka dengan baik. Sehingga tidak sampai terjadi konflik yang berkelanjutan akibat adanya perbedaan pendapat. Semua pihak yang

terlibat dalam musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF telah menunjukkan sikap mendengarkan dengan baik selama proses musyawarah. Penyampaian pendapat atau sanggahan telah berjalan tertib bergantian. Meskipun ada yang ingin menyela tapi berhasil untuk diingatkan kembali oleh fasilitator agar tetap tertib. Fasilitator sudah mampu meredakan ketegangan dan mengarahkan perdebatan ke arah yang konstruktif.

Dalam musyawarah penyelesaian masalah di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, kedua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat selama proses musyawarah. Ditandai dengan adanya penandatanganan surat perjanjian damai yang dibuat dengan komitmen untuk tidak saling memprovokasi dan bersedia mengakhiri dendam. Demikian juga setelah musyawarah berakhir, kedua pihak tetap mematuhi kesepakatan damai. Pihak R dengan pihak BF telah sepakat untuk berdamai dan setuju untuk menandatangani surat perjanjian damai.

### **Tercapainya keadilan melalui musyawarah penyelesaian perselisihan di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU"**

Penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF berhasil diselesaikan dengan damai melalui musyawarah di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 pukul 09.00 WIB. Proses musyawarah tersebut mengupayakan pencapaian keadilan sebagai hasil akhirnya. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesepakatan yang menghasilkan perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi para pihak baik bagi pelaku maupun korban. Pendekatan *Restorative Justice* yang diterapkan pada penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" berfokus pada pemahaman dampak perkelahian tersebut terhadap kedua pihak, baik secara fisik maupun emosional. Dalam hal ini, keadilan diukur bukan hanya dari perspektif penyelesaian hukum formal, tetapi juga dari segi keselamatan dan perasaan aman yang harus dirasakan oleh kedua pihak yaitu R dan BF setelah berhasil menyelesaikan konflik mereka.

Penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" melibatkan elemen kompromi di dalamnya. Kedua pihak telah bersedia untuk meredakan ketegangan dan menemukan kesepakatan yang adil dalam proses musyawarah yang telah dilalui. Hal tersebut menekankan bahwa seringkali kompromi dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada mengejar keuntungan penuh. Bentuk kompromi tersebut tertuang dalam poin-poin yang ada di surat perjanjian damai. Poin pertama berisi pihak pertama dan pihak kedua menyatakan persetujuannya untuk tidak saling menyampaikan kalimat atau kata-kata provokatif, baik di media sosial maupun di pesan Whatsapp, ataupun melakukan kekerasan fisik baik pribadi maupun keluarga masing-masing sehingga menimbulkan terjadinya kembali perselisihan antara kedua pihak.

Poin kedua berisi pihak pertama dan pihak kedua menyatakan dengan ikhlas dan tidak lagi menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing. Poin ketiga berisi apabila salah satu pihak akan mengulangi perbuatan yang sama dan atau memulai kembali perbuatannya, maka akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Poin keempat berisi dengan adanya surat perjanjian ini maka semua yang bersangkutan dengan masalah antara kedua pihak dianggap telah selesai. Poin kelima atau terakhir yaitu pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri kesalahpahaman dan perselisihan serta saling memaafkan dengan menaati kelima poin yang disebutkan. Adanya poin yang telah disepakati dalam perjanjian damai tersebut berorientasi pada perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi pihak R dan pihak BF.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses musyawarah penyelesaian masalah perkelahian antara R dengan BF berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan perdamaian antara R dengan BF yang didukung adanya surat perjanjian damai. Adanya kesepakatan antara R dengan BF untuk berdamai mendasari adanya proses musyawarah penyelesaian masalah yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 di Rumah

*Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU". Proses musyawarah tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan musyawarah, eksekusi musyawarah dan evaluasi musyawarah. Tahap eksekusi musyawarah menjadi inti dari proses musyawarah. Musyawarah dilaksanakan dengan memberi setiap pihak kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Pembacaan perjanjian damai oleh fasilitator menguatkan komitmen R dan BF untuk mengakhiri konflik, menjaga perdamaian, dan saling memaafkan. Musyawarah ditutup dengan penegasan bahwa perjanjian tersebut harus dipatuhi, menandakan langkah awal membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.

Keadilan dalam penyelesaian masalah perkelahian antara R dan BF di Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" berhasil dicapai melalui proses musyawarah yang mengutamakan perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kedua pihak. Pendekatan *Restorative Justice* yang digunakan dalam penyelesaian masalah mempertimbangkan aspek keadilan jangka panjang, bukan hanya dari perspektif hukum formal, tetapi juga dari segi keselamatan dan perasaan aman yang harus dirasakan oleh R dan BF setelah penyelesaian konflik. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan yang berfokus pada kompromi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan kedua pihak, serta menekankan reintegrasi positif pihak yang terlibat ke dalam masyarakat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Allah SWT, Kedua Orang Tua, Keluarga, Bapak/Ibu Dosen, terkhusus kepada fasilitator, sekretaris, dan pihak keamanan Rumah *Restorative Justice* "SAKERA GUMUYU" Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Sapto, dan Ratna Kumala Sari. 2019. *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Meta-Yuridis. Vol.2 No.1.
- Flora, H. S. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142-158.
- Linggga, Juliadi. 2022. *Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10 No.2.
- Nurhuda, Pradicta. 2021. *Nilai Moral dan Budaya dalam Cerita Rakyat Sakera dari Pasuruan*. Jantera: Jurnal Kajian Sastra. Vol.10 No.2.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2022. *Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban*. Doktrina: Journal of Law. Vol.5 No.1. ISSN: 2620-7141 (Print), 2620-715X (Online).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- Pojoktelu. 2022. *Desa Karangjati Satu-satunya Kampung Restorative Justice "SAKERA GUMUYU" di Kabupaten Pasuruan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
- Pratiwi, Yesi Eka, dan Sunarso. 2018. *Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP UNILA*. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20, No. 3, Hal. 199 – 206. ISSN 1411 – 0911, eISSN: 2443-2660.
- Rahmatullah. 2020. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4, No. 2: 39-44.
- Rawls, John. 2011. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiyawan, Wahyu Beni Mukti, dkk. 2022. *Pancasila as The Parameter On Restorative Justice In Indonesian Legal Sistem*. International Journal Of Mechanical Engineering. Vol.2 Issue.2. ISSN: 0974-5823.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Usman, dkk. 2022. *Over Kapasitas Lembaga Per masyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*. Wajah Hukum. Vol.4 No.2. ISSN: 2598-604X (Online).
- Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada